

DEWAN KEMAKMURAN MASJID JAMI' AT-TAQWA

Alamat : Jalan Karya RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicedo Kota Bandung

Bandung, 10 Desember 2015

Nomor : 020/DKM At-Taqwa/XII/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2015

Kepada Yth.
Walikota Bandung
Melalui
Kepala DPKAD
di
Bandung

Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penjabaran APBD Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah berupa (uang/barang/jasa) sebesar Rp 50.000.000-, (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DKM AT-TAQWA



JAMALUDIN
Ketua

DEWAN KEMAKMURAN MASJID JAMI' AT-TAQWA

Alamat : Jalan Karya RW. 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamaludin ✓
Jabatan : Ketua ✓
Bertidak untuk dan atas nama : DKM At-TAQWA ✓
Alamat : Jl. Karya No. 11 RT. 04 RW.01 Kel. Sukaraja
Kecamatan Cicendo ✓
Alamat Sekretariat : Jl. Karya RT. 03 RW. 01 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo ✓
Nomor KTP : 3273060101750004 ✓
Telepon/HP/Fax : 022-6000320/0852 1039 1661
E-mai : jamaludintibi@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui. ✓
3. Akan melaporkan Pertanggungjawaban belanja hibah paling lambat 1(satu) bulan setelah kegiatan selesai atau tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya. ✓

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. ✓

Bandung, 10 Desember 2015



